

**DIVERSI DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF**

Oleh :

I Made Wahyu Chandra Satriana

ABSTRACT

Treatment of children in conflict with the law receive special treatment that is certainly different from the treatment of adults who are in trouble with the law. The process of diversion of children in conflict with the law in the society, in order to achieve restorative justice to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kemajuan budaya, perkembangan pembangunan pada umumnya, tidak hanya orang dewasa akan tetapi anak-anak juga terbawa arus dan terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Dalam nalar awam yang paling sederhana, anak adalah subyek yang belum dewasa dan rentan dengan perbuatan salah, konsekuensinya adalah ketidak sadaran anak untuk berbuat menyimpang dari norma yang ada seperti melakukan tindak kekerasan, berkelahi,

mengambil milik orang lain, terlibat narkoba, dan tindakan menyimpang lainnya. Hasilnya secara yuridis menjadi pelaku kriminal yang dapat dikenakan sanksi Pidana.

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak *independent*, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban.

Menurut data pada tahun 2009 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 6.576 terdiri dari 2.188 anak berstatus tahanan dan 3.388 berstatus narapidana berada di dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.¹ Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa, penangkapan, penahanan dan penghukuman/pemenjaraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukan lagi merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remidium*), karena dalam tingkatan empiris terdapat sejumlah anak yang cukup besar yang berkonflik dengan hukum justru berada dalam tahanan sambil menunggu proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahapan menunggu putusan pengadilan berupa putusan pidana penjara. Sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6000 anak berhadapan dengan hukum.² Belum lagi masalah napi anak dicampur dengan napi dewasa sebanyak 3.916. Hal ini disebabkan, banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu

¹ Sumber: Data Bina Statistik Dirjen Pemasyarakatan, Juli 2009

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2009. *Aparat Penegak Hukum Masih Menjadi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak*, Refleksi Akhir Tahun 2009, Jakarta, Versi online dapat dibaca di <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/81-aparat-penegak-hukum-masih-menjadi-pelaku-kekerasan-terhadap-anak.html>

tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa.³

Berdasarkan pengamatan awal kasus kejahatan anak sebagai pelaku di POLDA Bali dan jajarannya periode bulan Januari sampai dengan Desember 2012, tercatat 19 kasus penganiayaan, kasus pencurian sebanyak 33, dan kasus – kasus lainnya seperti melarikan perempuan terdapat 1 kasus, persetubuhan 5 kasus, pelecehan seksual 4 kasus, dan pronografi 1 kasus.⁴ Sedangkan anak sebagai pelaku kekerasan di POLDA Bali untuk periode yang sama terdapat 120 kasus.

PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak merupakan suatu instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikannya dan juga mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menerapkannya ke dalam norma hukum positif sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam. Konvensi Hak Anak tahun 1989 memuat 4 (empat) prinsip dasar hak-hak anak, yaitu:

1. Hak hidup;
2. Hak kelangsungan hidup atau tumbuh kembang;
3. Kepentingan terbaik anak;
4. Hak partisipasi / mengemukakan pendapat.

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Right of the Child*.

³<http://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/16372023/3.916.Napi.Anak.Dicampur.Napi.Dewasa>, diakses pada 15 Agustus 2012. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa Lapas anak yang ada di tanah air sekarang hanya 16 buah yang berkapasitas 2.357 napi, sementara Departemen Kehakiman belum berencana menambah lapas anak baru

⁴ Kasubdit IV, Kepolisian Negara RI Daerah Bali Dir. Reserse Kriminal Umum

Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 ini mengintrodusir ke arah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional. Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka pemerintahan Indonesia sebagai negara peserta (*state party*), pada pokoknya mempunyai 2 (dua) konsekuensi hukum, yaitu :

1. Mengakui adanya hak-hak anak (*legislation of children rights*)
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak - hak anak (*enforcement of children right*)

Penjabaran isi dan jiwa *Convention on the Rights of the Child* dalam undang-undang pidana di Indonesia, dapat dilihat pada Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penjelasan umum Undang – undang tentang perlindungan anak tersebut disebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Meskipun Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Kisah seorang Muhammad Azwar atau yang lebih terkenal dengan nama Raju, telah menerima perlakuan sebagai pelaku penganiayaan dan diadili di Pengadilan Negeri Stabat Cabang, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kasus Raju ini mendapat perhatian publik utamanya terarah pada penahanan Raju didalam tahanan orang dewasa dan didalam persidangan, hakim mengenakan seragam. Kasus lain yang juga melibatkan anak adalah upaya kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang lanjutan pembacaan putusan sela dan memvonis bebas siswa SMP yang dituduh mencuri voucher pulsa senilai Rp. 10 ribu, alasannya Jaksa Penuntut Umum masih menganut asas legalitas.

Kedua kasus tersebut didekatkan dengan sebuah pendekatan yang legalistik formal sehingga pendekatannya mengabaikan pendekatan

psikologis dan sosiologis dimana Negara melalui Badan Pemasyarakatan (BAPAS) seharusnya sangat berperan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan sesuatu perlakuan sanksi hukum sehingga akan ditemukan bentuk rehabilitasi bagi anak yang berkonflik/berhadapan dengan hukum.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui:

1. Mediasi korban dengan pelanggar
2. Musyawarah kelompok keluarga
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁵

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution/ADR*). ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus Pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.⁶

⁵ Apong Herlina et.al., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, hal.354

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008. *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, hal. 2 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II)

Dalam Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Dalam proses peradilan pidana, yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara ditangani oleh penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan mewujudkan keadilan restoratif, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka harus memperhatikan prinsip – prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi kedalam UU Perlindungan Anak.

Konsep yang tidak murni dari keadilan Restoratif, juga berarti ”hukum yang memperbaiki”. Maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana tidaklah dianggap sebagai suatu pembalasan tetapi sebagai suatu bentuk perlindungan yang berupa pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan terkait apakah upaya diversi sudah diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta bagaimanakah efektivitas penerapan diversi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Penerapan Upaya Diversi

Keadilan restoratif adalah merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu yang pelaku dan korbannya adalah anak – anak, bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang.⁷ Dilihat dengan kaca mata keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Korban dalam paradigma keadilan restoratif, adalah orang yang menjadi obyek atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum⁸. Tindak pidana memunculkan kewajiban dan liabilitas. Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk secara maksimal memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain. Disisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses keadilan restoratif. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari

⁷ Hasil wawancara dengan Saparini, Penyidik Anak POLDA Bali. Tanggal 10 Oktober 2014.

⁸ *Ibid*

kasus tindak pidana yang dialaminya, namun bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.

Konsep dasar keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.⁹

Penjelasan Hamid Awaluddin dalam Sidang Pleno pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di berbagai negara telah menciptakan pergeseran *concept of justice* (konsep keadilan) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan atau balas dendam (*keadilan retributif*) ke arah keadilan dalam bentuk kebenaran dan rekonsiliasi yang bersifat dan mengarah kepada keadilan restoratif (*best justice*) yang menentukan aspek penyembuhan restoratif bagi mereka yang menderita karena kejahatan. “Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menganjurkan pendayagunaan konsep keadilan restoratif secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui

⁹Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, hal.74

*United Nation Declaration on The Basic Principles on The Use of restorative Justice Program in Criminal Matters.*¹⁰

Bazemore dan Walgrave mendefinisikan keadilan restoratif sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. “*restorative justice is every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime*”. Teori ini berasal dari tradisi *common law* dan *tort law* yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum. Hukuman menurut teori ini termasuk pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat.¹¹ Keadilan restoratif adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting dalam *retributivisme*, yakni: antara *retributive negative* dan *retributive positif*.¹²

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka. Disamping itu juga

¹⁰ <http://mahkamah.konstitusi.com>, 2010, Jumat 04 Agustus

¹¹ O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Alumni, Bandung, hal. 125

¹² *Ibid*, hal. 126

mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan. Menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan. Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk *civilization of criminal law*.

2. Efektivitas Penerapan Diversi Untuk Memberikan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Sehingga, di dalam perlindungan hukum bagi anak yang terutama ialah perlindungan hukum atas hak-hak anak, bukan kewajiban. Berbeda dengan orang dewasa, anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang dewasa telah dibebani kewajiban. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal

25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

- (1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- (2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- (3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- (4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Dipandang dari segi bentuk hukumnya, kehadiran Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam sistem hukum pidana nasional, mau tidak mau harus diakui sebagai suatu kemajuan pesat yang menunjukkan adanya keinginan politik penentu kebijakan negara dalam rangka memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi/materi khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga dapat dipandang sebagai suatu kemajuan antara lain:

1. Penentuan Umur.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial profesional mengambil keputusan untuk :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hal ini berarti bahwa terhadap anak yang dapat diperiksa dalam acara pengadilan anak, ditentukan secara limitatif yaitu minimal berumur 12 (dua belas) tahun dan maksimal berumur 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini mengandung kemajuan dalam dua hal yaitu: pertama, batas usia kategori anak ditingkatkan menjadi 18 tahun (sama dengan pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak dan UU No. 3 Tahun 1997); kedua, ditentukan batas usia minimal yaitu 12 tahun. KUHP hanya menentukan batas usia maksimal tanpa menentukan batas usia minimal, sehingga berdasarkan KUHP, anak yang baru berusia satu hari pun seandainya melakukan tindak pidana dapat diajukan ke sidang pengadilan.

2. Perkara pidana anak ditangani oleh pejabat khusus.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa perkara pidana anak ditangani pejabat-pejabat yang diangkat secara khusus seperti, di tingkat penyidikan oleh penyidik anak, di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak, di tingkat pengadilan oleh hakim anak, di tingkat banding oleh hakim banding anak, dan ditingkat kasasi oleh hakim kasasi anak.

3. Pengakuan tentang pentingnya peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial dalam pemeriksaan perkara pidana anak.

Berbeda dengan KUHAP, pemeriksaan perkara anak melibatkan petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sosial profesional dari organisasi sosial kemasyarakatan yang bertugas membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memperlancar proses pemeriksaan perkara pidana anak dan pelaksanaan putusan hakim.

4. Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan.

Pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.

5. Keharusan *Splitsing*.

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa. Jika terjadi kasus dimana anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sedangkan orang dewasa diadili dalam sidang pengadilan umum, atau jika orang dewasa itu berstatus militer diadili di pengadilan militer.

6. Acara pemeriksaan tertutup.

Demi kepentingan si anak, acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup, tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

7. Diperiksa oleh hakim tunggal

Pemeriksaan perkara pidana anak, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung dilakukan dengan hakim tunggal. Tetapi dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu, dapat dilakukan dengan hakim majelis.

8. Jangka waktu penahanan lebih singkat

Maksimal jangka waktu penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan kasasi adalah setengah dari jangka waktu penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan tersebut menurut KUHAP.

9. Ancaman pidana lebih ringan.

Apabila seorang anak harus dijatuhi pidana penjara, maka ancaman terhadap anak lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP, maupun diluar KUHP. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana Terhadap anak tidak dapat diterapkan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maksimum pidana penjara adalah 10 tahun.

10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan bembebasan bersyarat.

11. Tidak dilakukan penangkapan, penahanan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

12. Adanya upaya mewujudkan keadilan restoratif

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

13. Kewenangan aparat penegak hukum yang lebih luas

Di dalam Undang – undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan adanya “diversi”. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses perdilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini berarti memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tanpa menghilangkan hak – hak si anak tersebut.

Keadilan restoratif berkembang di banyak negara dan melakukan inovasi secara terbuka. Adapun negara-negara yang menerapkan keadilan restoratif adalah Amerika Serikat, Canada, Inggris, Belgia, Belanda dan beberapa negara lain. Pertemuan yang digelar melibatkan korban dan pelaku pada suatu jenis mediasi pasca pembedanaan oleh peradilan pidana pemerintah. Pada saat lain pertemuan melibatkan kelompok yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan korban atau pelaku. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membantu setiap kelompok dalam proses penyembuhannya dengan memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan.

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:¹³

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian – pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh karena itu harus disebarluaskan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian – pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan terhadap anak tersebut. Misalnya: pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warga Negara, keadilan social, pencegahan kejahatan, pelaksanaan kepentingan yang bertanggungjawab dan bermanfaat.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warganegara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing – masing.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan. Menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif dan membangun (antar para partisipan) dalam melaksanakan perlindungan anak.
4. Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor – faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti

¹³ Arif Gosita I, Op.Cit., hal. 226 - 227

masalah – masalah apa saja yang dapat merupakan faktor *kriminogen* atau faktor *viktimogen* dalam pelaksanaan perlindungan anak.

5. Dalam membuat ketentuan – ketentuan yang menyinggung dan mengatur mengenai perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang – undangan harus mengutamakan persektif yang diatur bukan yang mengatur; mengutamakan persektif yang dilindungi bukan perspektif yang melindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat – akibat negatif yang tidak diinginkan. Jangan sampai usaha untuk melindungi anak, tetapi kenyataannya si anak tidak terlindungi.
6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah, harus turut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan dikembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.
8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar – dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan – ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar – benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Dasar – dasar ini dapat diambil dan dikembangkan dari Pancasila, UUD 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai social yang tradisional dan modern.
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada si anak, oleh karena adanya penimbunan

penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan prevensi penimbunan korban atau kejahatan (perlindungan anak harus bersifat preventif).

10. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa dan anak sama – sama manusia dan bagian dari warga Negara).

Substansi penghentian penuntutan dalam KUHP, sangat berbeda dengan substansi penghentian penuntutan dalam konsep diversifikasi, dengan dasar tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif proses penuntutan terhadap anak. Konsep diversifikasi dalam pengertian penuntutan untuk melindungi pelaku, sedangkan penghentian penuntutan dalam KUHP adalah pembayaran denda atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. KUHP tidak menentukan pemeriksaan perkara dapat dihentikan dengan alasan demi kepentingan perlindungan anak.

Konsep diversifikasi dalam bentuk penghentian pemeriksaan pengadilan tidak terdapat dalam KUHP. Didalam KUHP terdapat ketentuan tentang pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP. Ketentuan dalam pasal 14a KUHP ini walaupun sama-sama dalam bentuk tidak menjalani pidana, tetapi sangat berbeda dengan konsep diversifikasi. Putusan pidana bersyarat merupakan hasil putusan akhir yang merupakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana, dan pelaku tidak menjalani pidana ini karena dengan adanya putusan pidana bersyarat. Lain dengan tidak menjalani putusan didalam diversifikasi, yaitu karena demi perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Pelaksanaan proses diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif tidak semata-mata terlepas dari ketentuan beracara dalam hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012. Hal ini terjadi apabila proses diversifikasi tidak dapat menghasilkan suatu

kesepakatan atau karena kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional dan tenaga kesejahteraan social, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya tetap wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar tetap terciptanya suasana kekeluargaan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan. Demikian juga dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan agar tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak.

BAB III

PENUTUP

1.1 Simpulan

1. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah penerapan serta efektifitas diversi dalam penyelesaian kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan suatu upaya yang bersifat komprehensif dari berbagai lapisan masyarakat khususnya para aparat penegak hukum dalam upaya mewujudkan restorative justice (keadilan yang dapat memulihkan). Perlu adanya pemahaman yang baik terhadap anak – anak yang berhadapan dengan hukum, untuk kepentingan terbaik si anak.
2. Kepolisian POLDA Bali sebagai tempat dilakukannya penelitian ini, sudah secara pro-aktif memberikan data – data penunjang serta membuat SOP (Standar Oparasional Prosedur) penanganan terhadap anak sebagai pelaku/korban dalam kasus pidana sehingga anak – anak di masa mendatang mendapatkan jaminan perlindungan hukum apabila mereka berhadapan dengan hukum.

1.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah agar aparat penegak hukum beserta masyarakat mempunyai suatu persamaan pandangan atau persepsi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku

maupun korban agar sesuai dengan UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mewujudkan keadilan *restorative justice*..

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Apung Herlina et.al., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang. (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II)
- Frank E. Hagan, 1989, *Introduction to Criminology (Theories, Methods, and Criminal Behavior)*, Nelson-Hall, Chicago.
- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hoefhagels, G. Peter, 1973, *The Other Side Of Criminology (An Inversion Of The Concept Of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rusda karya, Bandung.
- Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bukti, Bandung.
- Muladi dan BardaNawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. (selanjutnya disebut Muladi dan Barda Nawawi Arif I)
- Sugandhi,R. 1981, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2009. *Aparat Penegak Hukum Masih Menjadi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak*, Refleksi Akhir Tahun 2009, Jakarta, Versi online dapat dibaca di <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/beritakpai/81-aparat-penegak-hukum-masih-menjadi-pelaku-kekerasan-terhadap-anak.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/16372023/3.916.Napi.Anak.Dicampur.Napi.Dewasa>, diakses pada 15 Agustus 2012. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut bahwa Lapas anak yang ada di tanah air sekarang hanya 16 buah yang berkapasitas 2.357 napi, sementara Departemen Kehakiman belum berencana menambah lapas anak baru.